

# **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389 Email: dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website: www.disdikacehbesar.org

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 25 Tahun 2018

#### **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

### "KHALIA KURSUS"

KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang

- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non Formal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama LKP KHALIA KURSUS;
  - bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
  - 6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
  - 8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Nomor: 166 Tahun 2011 tanggal 17 November 2011;
- 2. Rekomendasi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Aceh Besar Nomor: 44/2018 tanggal 25 Januari 2018;
- 3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah V Nomor: 491/017/2018 tanggal 23 Januari 2018;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) Khalia Kursus yang berkedudukan di Gampong Tanjong Deah, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kesatu

Dalam mengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) pengelola harus bekerja sama dengan Kedua

Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.

Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan Ketiga

perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal Keempat

1 Maret 2023.

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di Kelima

AN KEE

batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho Pada tanggal 1 Maret 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABULATEN ACEH BESAR